



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 002/KU.01.00/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sesuai Peraturan Perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0374/HK.01.00/K1/07/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
- PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
4. Kepala KPPN Pekanbaru.

Lampiran 1

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak

Nomor : 002/KU.01.00/RA-09/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	RIZKI KURNIAWAN, S.Sos Penata (III.c) NIP. 19811109 201001 1 010	Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Siak	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak



Lampiran 2

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak

Nomor : 002/KU.01.00/RA-09/01/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- A. Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;**
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Pencairan Dana;
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 4. Melaksanakan kegiatan Swkelola;
 5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 7. Membuat dan menandatangani SPP atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 9. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara.
- B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.**

